



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 06, RW 03, Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT 06, RW 03, Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 55/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 9 Februari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah

Hal. 1 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Djuku, dihadiri oleh saksi nikah Usman dan Noho dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam.

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang.

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. anak I, umur 24 tahun.
2. anak II, umur 11 tahun.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal. 2 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari, tertanggal 9 Februari 2018.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

1. Posita nomor 2, diubah menjadi "Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djuku, dihadiri oleh saksi nikah Usman dan Noho dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai" dan kalimat yang menyatakan "dan yang menikahkan adalah imam masjid yang bernama Noho", dinyatakan dihapus.
2. Petitum nomor 3 yang menyatakan bahwa "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu" dinyatakan dicabut.

Selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Hal. 3 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sair (Pemohon I), NIK 7210132512640001, tanggal 17 Januari 2013, dan atas nama Lina (Pemohon II), NIK 7210135711710001, tanggal 5 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 28 April 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djuku
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Usman dan Noho.
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.

Hal. 4 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Porame lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 28 April 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djuku
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Usman dan Noho.

Hal. 5 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Porame lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 6 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 9 Februari 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 28 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djuku dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Usman dan Noho, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.B.g.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Hal. 7 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

--Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djuku, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Usman dan Noho, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.

-Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Porame lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Hal. 8 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam

Hal. 9 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra.Hj.Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Nurmiati

Hal. 10 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11

halaman_Penetapan_No.55/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11